



P E N E T A P A N
Nomor 07/Pdt.P/2020/PN.Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **AI RATNASIH**
TempatTanggalLahir : Bandung, 05-05-1967
Alamat : Kp. Sukawangi RT 001 RW 002 Kel. Cihideung,
Kec. ParongpongKab. Bandung Barat
JenisKelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Warga Negara : Indonesia ; -
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Status Perkawinan : Kawin
Selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON

PENGADILAN NEGERI Tersebut :

- Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 07 Januari 2020, Nomor 07/Pdt.P/2019/PN.Blb tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Telah membaca surat permohonan Pemohon.
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi dimuka persidangan.
- Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan dipersidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A di bawah register Nomor 7/Pdt.P/2020/PN.Blb tertanggal 7 Januari 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Bandung pada tanggal 21 Agustus 1967, anak dari pasangan suami isteri yang bernama Ayah Tuan ISAK dan Ibu Nyonya EPON, sebagaimana tercantum di akta kelahiran Nomor 474.1/223/kesra yang dikeluarkan Desa Cihideung Kecamatan Parongpong.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CEP RAHMAN di Cisarua pada tanggal 8 Mei 1984 sebagaimana Akta Nikah No

Halaman 1 Penetapan No.7/Pdt.P/2020/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61/1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Kabupaten Bandung Barat.

- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan CEP RAHMAN tersebut telah dikaruniai satu anak yang bernama EPI RAHAYU lahir di Bandung Tanggal 12 April 2004.
- Bahwa ada 3 (tiga) nama suami Pemohon yang berbeda-beda yaitu:
 1. Dalam Surat Nikah No 61/1984 Tanggal 08 Mei 1984 bernama CEP RAHMAN,
 2. Dalam Kartu Keluarga Nomor 32170227120614, Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/03/WRS/Kec.Parongpong, dan Surat Kematian Nomor 474.3/16/Kesra bernama ACEP RAHMAN
 3. Dalam Akta Jual beli No.1251/Banjaran/1994 bernama Nyonya. AI RATNASIH / ASEP
 4. Dalam Akta Jual Beli Nomor 2277/Banjaran/1994, 725/Banjaran / 1994 bernama ASEP RAHMAN
 5. Dalam Akta Jual Beli Nomor 759/Banjaran/1994 bernama ASEP RAHMAN / AI
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Rumah tanggal 20 Oktober 2017 berdasarkan Surat Kematian Nomor 474.3 /116/Kesra tertanggal 17 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Desa Cihideung Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa Pemohon dalam permohonan penegasan nama suami Pemohon tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul nama suami Pemohon, karena maksud Pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain mendapatkan kepastian hukum mengenai nama suami Pemohon dan untuk menghindari permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa nama suami Pemohon yang ditulis dan dibaca didalam Surat Nikah No 61/1984 Tanggal 08 Mei 1984 atas nama CEP RAHMAN, Kartu Keluarga Nomor 32170227120614, Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/03/WRS/Kec.Parongpong, dan Surat Kematian Nomor 474.3/16/Kesra atas nama ACEP RAHMAN dan nama suami Pemohon Akta Jual beli No.1251/Banjaran/1994 atas nama AI RATNASIH/ ASEP, Akta Jual beli No.2277/Banjaran/1994 atas nama ASEP RAHMAN, Akta Jual Beli Nomor 759/Banjaran/1994 atas nama ASEP RAHMAN /AI adalah 'orang yang sama' dan itu-itujuga.

Halaman 2 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ibu Ketua / Hakim Pengadilan Negri Kls 1A Bale Bandung, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini dan memutuskan dengan berupa suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan nama suami Pemohon yang ditulis dan dibaca didalam Surat Nikah No 1/1984 Tanggal 08 Mei 1984 atas nama CEP RAHMAN, Kartu Keluarga Nomor 32170227120614, Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/03/WRS/Kec.Parongpong, dan Surat Kematian Nomor 474.3/16/Kesra atas nama ACEP RAHMAN dan nama suami Pemohon Akta Jual beli No.1251/Banjaran/1994 atas nama AI RATNASIH/ ASEP, Akta Jual beli No.2277/Banjaran/1994 atas nama ASEP RAHMAN, Akta Jual Beli Nomor 759/Banjaran/1994 atas nama ASEP RAHMAN /AI adalah 'orang yang sama' dan itu-itu juga.
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap kemuka persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan permohonannya tidak akan diperbaiki ; .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya. dan bermaterai cukup, yaitu berupa ;:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3217024805670003 atas nama Ai Ratnasih yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 16 November 2012, diberi tanda P – 1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 61/1984 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua tanggal 8 Mei 1984 atas nama Cep Rahman dengan Ai Ratnasih diberi tanda P – 2
3. Fotocopy Kartu Keluarga No : 3217022712060014 atas nama kepala keluarga Acep Rahman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 25 Januari 2011 diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Pernyataan Kepala Desa dengan Nomor 474.1/223/Kesra yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Cihideung atas nama Ai Ratnasih diberi tanda P – 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8.671/2004 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 25 Mei 2004 atas nama Epi Rahayu diberi tanda P – 5
6. Fotocopy Surat Kematian No.474.3/116/Kesra atas nama Acep Rahman yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cihideung tanggal 17 Oktober 2019 diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Surat Keterangan Susunan ahli waris No..474.3/03/WRS/Kec.Parongpong atas nama Acep Rahman yang dikeluarkan oleh Camat Parongpong tanggal 10 Januari 2018 diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Akta Jual Beli No.759/Banjaran/1994 atas nama Dana bin Suanta sebagai Penjual dan Asep Rahman sebagai Pembeli yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatisari tanggal 17 Mei 1994 diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Akta Jual Beli No.2277/Banjaran/1994 atas nama H. Idi Aldidi sebagai Penjual dan Asep Rahman sebagai Pembeli yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatisari tanggal 25 Oktober 1994 diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy Akta Jual Beli No.1251/Banjaran/1994 atas nama H. Idi Aldidi sebagai Penjual dan Asep Rahman sebagai Pembeli yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatisari tanggal 25 Oktober 1994 diberi tanda P-10 ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti - bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Agus Kusdianto dan 2. Nandang, yang di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Agus Kusdianto ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah adik ipar dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Kp. Sukawangi Rt.001 Rw.002 Desa Cihideung, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Acep Rahman pada tanggal 8 Mei 1984 di Kantor Urusan Agama Cisarua ;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dengan Acep Rahman telah dikarunia 1(satu) orang anak laki-laki bernama Epi Rahayu ;
- Bahwa setahu saksi maksud pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri ini adalah untuk penegasan nama suami Pemohon karena ada kesalahan penulisan dalam beberapa dokumen suami Pemohon ;

Halaman 4 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan nama suami Pemohon yakni dalam Surat Nikah tertulis Cep Rahman, dalam Kartu Keluarga Acep Rahman dan dalam Akta Jual Beli Nomor 759/Banjaran/1994 dan Nomor 2277/Banjaran/1994 tertulis Asep Rahman;
- Bahwa setahu saksi nama Cep Rahman, Acep Rahman dan Asep Rahman adalah nama dari suami Pemohon (alm) ;
- Bahwa Perbedaan nama tersebut awalnya dari nama panggilan keluarga dalam kehidupan sehari – hari yang biasa memanggil Cep ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit ;
- Bahwa pengajuan penegasan nama suami Pemohon tersebut untuk menghindari permasalahan dikemudian hari ;

2. Saksi Nandang ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga, karena Pemohon adalah kakak kandung ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Kp. Sukawangi Rt.001 Rw.002 Desa Cihideung, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Acep Rahman pada tanggal 8 Mei 1984 di Kantor Urusan Agama Cisarua ;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dengan Acep Rahman telah dikarunia 1(satu) orang anak laki-laki bernama Epi Rahayu ;
- Bahwa setahu saksi maksud pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri ini adalah untuk penegasan nama suami Pemohon karena ada kesalahan penulisan dalam beberapa dokumen suami Pemohon ;
- Bahwa perbedaan nama suami Pemohon yakni dalam Surat Nikah tertulis Cep Rahman, dalam Kartu Keluarga Acep Rahman dan dalam Akta Jual Beli Nomor 759/Banjaran/1994 dan Nomor 2277/Banjaran/1994 tertulis Asep Rahman;
- Bahwa setahu saksi nama Cep Rahman, Acep Rahman dan Asep Rahman adalah nama dari suami Pemohon (alm) ;
- Bahwa Perbedaan nama tersebut awalnya dari nama panggilan keluarga dalam kehidupan sehari – hari yang biasa memanggil Cep ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit;

Halaman 5 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan penegasan nama suami Pemohon tersebut untuk menghindari permasalahan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan .

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti – bukti lainnya lagi dan selanjutnya memohon suatu penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hal – hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti surat serta keterangan Pemohon sendiri dipersidangan, maka Pengadilan mendapatkan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon lahir di Bandung pada tanggal 21 Agustus 1967 anak dari pasangan suami istri yang bernama Ayah Tuan Isak dan Ibu Nyonya Epon, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No : 474.1/223/Kesra yang dikeluarkan Kepala Desa Cihideung, Kecamatan Parongpong ; .
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama CEP RAHMAN sebagaimana tercantum dalam Kutipan akta Nikah Nomor 61/1984, tanggal yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat 08 Mei 1984;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Kp. Sukawangi Rt.001 Rw.002 Desa Cihideung, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Acep Rahman pada tanggal 8 Mei 1984 di Kantor Urusan Agama Cisarua ;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dengan Acep Rahman telah dikarunia 1(satu) orang anak laki-laki bernama Epi Rahayu ;
- Bahwa setahu saksi maksud pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri ini adalah untuk penegasan nama suami Pemohon karena ada kesalahan penulisan dalam beberapa dokumen suami Pemohon ;
- Bahwa perbedaan nama suami Pemohon yakni dalam Surat Nikah tertulis Cep Rahman, dalam Kartu Keluarga Acep Rahman dan dalam Akta Jual Beli

Halaman 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 759/Banjaran/1994 dan Nomor 2277/Banjaran/1994 tertulis Asep Rahman;

- Bahwa setahu saksi nama Cep Rahman, Acep Rahman dan Asep Rahman adalah nama dari suami Pemohon (alm) ;
- Bahwa Perbedaan nama tersebut awalnya dari nama panggilan keluarga dalam kehidupan sehari – hari yang biasa memanggil Cep ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan menentukan bahwa “ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon “

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk, bukti surat bertanda P-2 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah dan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Acep Rahman serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Sukawangi Rt. 001 Rw. 002 Desa Cihideung, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang menerina dan memeriksa Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-4) berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No : 13.536/ISTIMEWA/1999 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 03 Januari 2019 tercatat nama ibu kandung Pemohon Cucu Sukaedah

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-2) berupa fotocopi kutipan Akta Nikah atas nama Cep Rahman dengan Ai Ratnasih Nomor 61/1984 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua tanggal 8 Mei 1984, bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Acep Rahman dan bukti P-5 berupa Akta Kelahiran No.8.671/2004 atas nama Epi Rahayu, Surat kematian 474.3/116/Kesra atas nama Acep Rahman yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cihideung tanggal 17 Oktober 2019, suami Pemohon tercantum Acep

Halaman 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman, dan bukti P-7 Surat Keterangan ahli waris No..474.3/03/WRS/Kec.Parongpong atas nama Acep Rahman yang dikeluarkan oleh Camat Parongpong tanggal 10 Januari 2018 diberi tanda P-7 sedangkan dalam bukti P-8 dan P-9 Akta Jual Beli Nomor 759/Banjaran/1994 dan Nomor 2277/Banjaran/1994 masing tertulis Asep Rahman,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Kusdianto dan Nandang pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa Pemohon bermaksud penegasan nama suami Pemohon yang penulisannya dalam dokumen suami Pemohon terdapat perbedaan yakni Cep Rahman, Acep Rahman dan Asep Rahman padahal orangnya satu itu-itu juga ;

Menimbang, bahwa Penegasan nama suami Pemohon yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah bukan untuk menghindari tuntutan hukum, bukan nama gelar dan bangsawan, tidak melanggar susila atau norma – norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul suami Pemohon namun untuk menghindari permasalahan dikemudian hari dan tertib administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa nama suami Pemohon dalam penulisannya terdapat perbedaan yakni dalam kutipan Akta Nikah atas nama Cep Rahman dengan Ai Ratnasih Nomor 61/1984 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua tanggal 8 Mei 1984 (bukti P-2), Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Acep Rahman (bukti P-3) Akta Kelahiran No.8.671/2004 atas nama Epi Rahayu (bukti P-5), Surat kematian 474.3/116/Kesra atas nama Acep Rahman yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cihideung tanggal 17 Oktober 2019, suami Pemohon tercantum Acep Rahman (bukti P-6), dan dalam Surat Keterangan ahli waris tertulis Acep Rahman sedangkan dalam Akta Jual Beli Nomor 759/Banjaran/1994 dan Nomor 2277/Banjaran/1994 masing tertulis Asep Rahman (bukti P-8 dan P-9) adalah orang yang sama itu-itu juga dan pula Pemohon dalam permohonan Penegasan nama suami Pemohon tersebut tidak untuk menghindari tuntutan hukum, bukan nama gelar dan bangsawan, tidak melanggar susila atau norma – norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul ibu kandung Pemohon namun untuk menghindari permasalahan dikemudian hari dan tertib administrasi Kependudukan, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan hukum dan beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang - Undang R.I No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 dan ketentuan hukum yang bersangkutan.

ENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan nama suami Pemohon yang ditulis dan dibaca didalam Surat Nikah No 1/1984 Tanggal 08 Mei 1984 atas nama CEP RAHMAN, Kartu Keluarga Nomor 32170227120614, Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/03/WRS/Kec.Parongpong, dan Surat Kematian Nomor 474.3/16/Kesra atas nama ACEP RAHMAN dan nama suami Pemohon Akta Jual beli No.1251/Banjaran/1994 atas nama AI RATNASIH/ ASEP, Akta Jual beli No.2277/Banjaran/1994 atas nama ASEP RAHMAN, Akta Jual Beli Nomor 759/Banjaran/1994 atas nama ASEP RAHMAN /AI adalah 'orang yang sama' dan itu-itu juga.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari SELASA tanggal 21 Januari 2020 oleh kami Saputro Handoyo, S.H, M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung Nomor 7/Pdt.P/2020/PN.Blb tanggal 7 Januari 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ani Supriani, SH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Ani Supriani, SH.

Saputro Handoyo, S.H, M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 6.000,00
5. Biaya PNBP	: Rp. 10.000,00
6. Biaya sumpah	: Rp. 50.000,00

Jumlah : Rp. 156.000,00
(seratus lima puluh satu ribu rupiah)